

ABSTRAK

Aneta Rakhmawati, S.ST : Penentuan *Holding Period* Pada Pasar Modal Syariah Dalam Perspektif Maslahah. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Dr. Muhaimin, S.Ag, MA dan bimbingan II: Dr. Mahmud Yusuf, MSI, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

Kata Kunci: *Holding Period*, Pasar Modal Syariah & Maslahah

Upaya penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah telah dilakukan oleh pemerintah melalui OJK dengan beberapa peraturan. Meskipun begitu, penulis masih mendapati adanya celah perbuatan spekulasi (*gharar*) yang masih dapat dilakukan pada pasar modal syariah. Salah satu pakar ekonomi islam dan *modelling economics*, Metwally menawarkan sebuah konsep yang dapat meredam perbuatan spekulasi yaitu dengan penerapan *holding period* berangkat dari permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian terhadap penentuan *holding period* pada pasar modal syariah, serta mengkaji pemberlakuan kebijakan konsep *holding period* dengan teori maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

Pertama: Belum ada ketentuan baku mengenai penentuan *holding period* di pasar modal syariah khususnya saham syariah karena penentuan *holding period* tergantung dengan investor itu sendiri. Dalam POJK No.15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 80/ DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Semua norma tersebut di atas sama-sama melarang perbuatan *gharar* dan *maisir*. Namun larangan hanya berlaku pada individu investor namun belum menyentuh aspek mekanisme dalam perusahaan efek, sehingga praktik spekulasi kemungkinan bisa terjadi

Kedua: *holding period* adalah konsep jangka waktu memegang saham minimum yakni di mana pembeli saham tidak dapat atau tidak boleh menjual sahamnya beberapa saat ketika baru dibeli. Para pakar menilai bahwa *holding period* minimal tujuh hari adalah solusi untuk meredam aktivitas spekulasi di pasar modal. Dengan aturan tersebut para spekulan tidak dapat leluasa berspekulasi dengan hanya mengandalkan fluktuasi harga. Penerapan kebijakan *holding period* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik spekulasi (*mudharat*) merupakan sebuah kemaslahatan yang termasuk dalam *maslahat dharuriyyat* yakni maslahat yang bersifat primer karena berujung pada terhindarnya gejolak harga dan likuiditas saham akibat praktik spekulasi (*gharar*). Sehingga hal tersebut termasuk dalam *maqashid al-syari'ah hifdzul maal* (pemeliharaan harta).